

document (10).docx 1.docx

by Real Turnitin

Submission date: 10-Oct-2025 07:43PM (UTC+1100)

Submission ID: 2700904011

File name: document_10_.docx_1.docx (108.06K)

Word count: 1888

Character count: 13102



Evaluasi Sistem Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi Di Apotek Wilayah Semarang Barat

Belkis Nur Addini ¹, Fransisca Gloria ^{1*}, Gilang Rizki Al Farizi ¹, Ovikariani ¹
Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, STIKES Telogorejo Semarang
Jl. Anjasmoro Raya, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (50144)

Corresponding author : fransisca@stikestelogorejo.ac.id

ABSTRAK

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak dilakukan penghapusan obat, maka akan menyebabkan penumpukan obat pada gudang farmasi dan mengurangi kapasitas tempat untuk menyimpan obat-obat yang berguna. Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia serta upaya pelestarian lingkungan hidup (PP No.72 Tahun 1998). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi alkes dan BMHP di apotek wilayah Semarang Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan rancangan cross sectional termasuk dalam penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap sistem Pemusnahan dan Penarikan sediaan farmasi di beberapa apotek konvensional wilayah Semarang Barat. Hasil penelitian yang dilakukan pada 5 (lima) apotek mendapatkan persentase rata-rata sebesar 82.22%, nilai ini termasuk dalam kategori yang tergolong dalam rentang "sesuai" (>50%). Hal ini menunjukkan bahwa pada kelima apotek telah memenuhi Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Tahun 2019.

Kata Kunci : Pemusnahan dan Penarikan, Apotek Konvensional, Semarang Barat

PENDAHULUAN

Peraturan pemusnahan dan penarikan obat menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yaitu pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak dan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Sediaan farmasi kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan sediaan farmasi kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan sediaan farmasi selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja.





Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan rancangan *cross sectional*, termasuk dalam penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan alat kesehatan di beberapa apotek konvensional wilayah Semarang Barat.

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Apotek konvensional di Wilayah Semarang Barat.

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 (lima) Apotek konvensional di Wilayah Semarang Barat. 5 (lima) Apotek tersebut meliputi Apotek K, Apotek B, Apotek G, Apotek P.S, dan Apotek P.F. Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini meliputi apotek termasuk dalam wilayah Semarang Barat, memiliki wilayah yang strategis, merupakan apotek konvensional, dan apotek memiliki izin resmi. Kriteria eksklusi pada penelitian ini meliputi apoteker / PSA apotek menolak bekerja sama untuk dilakukan pengambilan data penelitian dan apotek waralaba.

Variabel Penelitian

No	Variabel Evaluasi
1	Pemusnahan dilakukan sesuai jenis dan bentuk sediaan
2	Pemusnahan sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak yang mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota
3	Pemusnahan sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak selain mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja
4	Pemusnahan sediaan farmasi baik yang mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika atau tidak dibuktikan dengan berita acara
5	Pemusnahan resep dilakukan pada resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun
6	Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain





- 7 Pemusnahan resep dibuktikan dengan berita acara
- 8 Pemusnahan resep dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten/Kota
- 9 Penarikan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang dicabut izin edarnya oleh Menteri

Analisis Data

Analisis data dengan membandingkan indikator pemusnahan dan penarikan obat dengan keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel cek list. Skor perolehan dihitung berdasarkan kriteria berikut:

Sesuai : skor 1

Tidak Sesuai : skor 0

Nilai presentase implementasi sistem pemusnahan dan penarikan obat menggunakan skala Guttman dengan menggolongkan menjadi kategori % kesesuaian (Saputra dkk, 2019), yaitu:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Skor Penelitian}}{\text{Skor Total}} \times 100\%$$

Ket:

Implementasi standar pelayanan kefarmasian "Sesuai" = jika skor $\geq 50\%$ Implementasi standar pelayanan kefarmasian "Tidak Sesuai" = jika skor $< 50\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

No	Variabel Evaluasi	Apt G		Apt K		Apt B		Apt P.S		Apt P.F	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Pemusnahan dilakukan sesuai jenis dan bentuk sediaan	✓	-			✓		-		-	
2	Pemusnahan sediaan farmasi kadaluwarsa atau rusak yang mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota	✓	-			✓		-		-	
3	Pemusnahan sediaan farmasi kadaluwarsa atau rusak selain mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika	✓	-			✓		-		-	





	dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja					
4	Pemusnahan sediaan farmasi baik yang mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika atau tidak dibuktikan dengan berita acara	✓	-	✓	-	-
5	Pemusnahan resep dilakukan pada resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun	✓		✓	✓	✓ -
6	Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau pemusnahan lain	✓		✓	✓	✓ -
7	Pemusnahan resep dibuktikan dengan berita acara	✓		✓	✓	✓ -
8	Pemusnahan resep dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten/Kota	✓		✓	✓	✓ -
9	Penarikan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang dicabut izin edarnya oleh Menteri	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kesesuaian		9	5	9	5	9
Persentase		100%	55.55%	100%	55.55%	100%
Persentase rata-rata Pemusnahan dan Penarikan		82.22%				

Pembahasan

2 (dua) apotek yaitu Apotek K dan Apotek P.S keduanya tidak melakukan pemusnahan resep setiap 5 (lima) tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa resep





harus disimpan di Apotek dengan baik paling singkat 5 tahun. Kedua





apotek menerima resep dan resep masih diarsipkan selama lebih dari 10 tahun. Apoteker dari Apotek K sendiri mengatakan beliau baru bekerja di Apotek K, dan resep sudah ada di arsip apotek dari sejak apotek berdiri. Apoteker sebelumnya juga belum pernah melakukan pemusnahan resep. Apotek K saat ini masih dalam proses renovasi, semua arsip resep masih disimpan ditempat lain, kemungkinan setelah renovasi apotek selesai, Apoteker dari Apotek K akan melakukan pemusnahan resep. Untuk pemusnahan resep Apotek G dan Apotek B melakukan kegiatan pemusnahan sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019. Kedua apotek ini memusnahkan resep setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar serta dibuktikan dengan berita acara dan kegiatan ini dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten/Kota.

Pada variable pemusnahan dan penarikan dari kelima apotek mendapatkan persentase rata-rata sebesar 82.22%, nilai ini termasuk dalam kategori yang tergolong dalam rentang "sesuai" (>50%). Hal ini menunjukkan bahwa pada kelima apotek telah memenuhi Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Tahun 2019.

Apotek G, Apotek B dan Apotek P.F ketiganya mendapatkan persentase masing-masing 100%. Akan tetapi apotek K dan P.S mendapatkan persentase masing masing 55.55%. Apotek K, Apotek P.S dan Apotek P.F belum pernah melakukan pemusnahan sediaan. Hal ini terjadi dikarenakan di apotek belum pernah ada obat yang disimpan apotek sampai kadaluwarsa ataupun rusak. Faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi juga dikarenakan stok obat yang cukup sedikit sehingga obat cepat habis terjual. Apotek G dan Apotek B keduanya melakukan pemusnahan obat sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Tahun 2019 seperti melakukan pemusnahan sediaan sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan, untuk sediaan yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Sedangkan sediaan yang rusak atau kadaluwarsa selain yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Semua kegiatan pemusnahan baik yang mengandung narkotika, psikotropika dan sediaan yang tidak mengandung narkotika dan psikotropika dibuktikan dengan berita acara. Obat rusak, obat sediaan yang kondisinya tidak baik, dan obat kadaluwarsa yang tidak dimusnahkan dengan metode yang tepat dapat menyebabkan terjadinya kerusakan





lingkungan serta kerugian klinis berupa timbulnya efek samping akibat menggunakan obat-obatan yang sudah tidak layak pakai tersebut. Dimana, efek samping yang mungkin timbul adalah hilangnya efikasi, keamanan, dan potensi obat serta dapat menyebabkan terbentuknya zat-zat baru yang berbahaya (Pramestutie, 2021).

Dalam jurnal Saputri H. Sdkk tahun 2020 tentang Analisis Manajemen Logistik Obat Di Apotek Kimia Farma Makassar Tahun 2019 diketahui bahwa metode penghapusan pada Apotek Kimia Farma Makassar jika terdapat barang expired date maupun rusak yaitu biasanya seluruh Apotek Kimia Farma Makassar merekap barang-barang yang telah expired maupun rusak, kemudian barang dan daftar akan dikirimkan kembali ke gudang, dan kepala gudang akan membuat berita acara untuk pemusnahan barang tersebut dan akan dimusnahkan bersama-sama dengan beberapa instansi yang terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan.

Pada variable penarikan obat atau sediaan farmasi kelima apotek sudah pernah melakukan penarikan pada obat-obat tertentu yang pernah dicabut izin edarnya. Dalam kasus ini contoh obat yang pernah ditarik dari edaran seperti Enzyplex produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (*post-market vigilance*) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif mengandung DNA Babi. Badan POM RI telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan/atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, Badan POM RI menginstruksikan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk terus memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang terdeteksi positif (+) mengandung DNA babi, namun tidak mencantumkan peringatan "MENGANDUNG BABI".

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada 5 (lima) apotek konvensional di Wilayah Kecamatan Semarang Barat dalam mengimplementasikan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Tahun 2019 tentang pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, didapatkan persentase rata-rata implementasi kelima apotek sebesar 82,22%. Dari variable pada pemusnahan dan penarikan semuanya termasuk dalam kategori yang tergolong dalam rentang "sesuai".





(>50%). Hal ini menunjukkan bahwa pada kelima apotek telah memenuhi Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Tahun 2019.

SARAN

Dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran bahwa sampel apotek belum menggambarkan keseluruhan pemusnahan dan penarikan dedaunan farmasi alkes dan BMHP yang ada di Wilayah Kecamatan Semarang Barat Sehingga peneliti berharap kedepannya bisa melakukan penelitian terkait pemusnahan dan penarikan dengan sampel yang lebih banyak serta penelitian ini hanya melibatkan apotek konvensional saja, sehingga peneliti berharap juga bisa melibatkan apotek waralaba, klinik dan atau di rumah sakit

DAFTAR PUSTAKA

- Kemkes RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pramestutie, Illahi, Hariadini, Ebtavanny, Savira, 2021. Pengetahuan dan Ketepatan Apoteker dalam Pemusnahan Obat Sisa, Obat Rusak dan Obat Kedaluarsa. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia Volume. 08 Nomor. 03
- Saputra, Choirunnisa, Arisca. 2019. Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Perorangan Dan Waralaba Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Jurnal Akfarindo Volume. 04 Nomor. 02.
- Saputri H.S, Ahril, Nurlinda. 2020. Analisis Manajemen Logistik Obat Di Apotek Kimia Farma Makassar Tahun 2019. Jurnal Mitra Sehat Universitas Muslim Indonesia.



document (10).docx 1.docx

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.stikestelogorejo.ac.id

Internet Source

12%

2

repository.usahidsolo.ac.id

Internet Source

5%

3

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

2%

4

jurnal.unikal.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.umg.ac.id

Internet Source

1%

6

library.poltekkes-surabaya.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off